

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on the rule of law, upholds the protection of human rights, including the rights of inmates in correctional institutions. The fulfillment of these rights is carried out through policies formulated in accordance with prevailing laws and regulations, particularly Law Number 22 of 2022 on Corrections. This law emphasizes the transformation of the penal system from imprisonment to a correctional system, as an effort to strengthen a more humanistic and rehabilitative approach in the development of inmates. The implementation of this law ensures that inmates continue to receive their proper entitlements, including the rights to worship, education, healthcare, access to information, and humane treatment. Through a systematic and continuous rehabilitation process, this study aims to examine how correctional policies are implemented at Kedungpane Class I Correctional Institution in Semarang in order to substantively fulfill the rights of inmates. This research also analyzes the extent to which these rights are fulfilled and identifies the challenges encountered in the implementation of rehabilitation programs, with the goal of optimizing the fulfillment of inmate rights in accordance with the principles of justice and humanity.

Keywords: rights, inmates, correctional institution

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak tersebut dilaksanakan melalui kebijakan yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menekankan adanya transformasi sistem pemidanaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan merupakan upaya untuk memperkuat pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam pembinaan narapidana. Pelaksanaan undang-undang ini memastikan bahwa warga binaan tetap memperoleh hak-haknya secara layak, termasuk hak atas beribadah, mendapat pendidikan, kesehatan, layanan informasi, dan perlakuan yang manusiawi. Melalui pembinaan yang sistematis, berkelanjutan, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemasyarakatan diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dalam rangka pemenuhan hak-hak warga binaan secara substantif. Penelitian ini juga membina menganalisis pemenuhan hak-hak tersebut serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan untuk optimalisasi pemenuhan hak warga binaan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Hak, warga binaan, lembaga pemasyarakatan